



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 041.7/61/47/2022

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fc. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar



1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka Registrasi di buku agenda kemudian di mintakan asman Eselon III atau IV dan di Cap
3. kemudian berkas diserahkan kembali ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

jenar.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

5 Menit

- petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas (1 menit)
- apabila berkas lengkap langsung diregistrasi ke buku agenda (2 menit)
- Petugas loket memintakan asman ke Kasi Yanum atau pejabat setingkat
Eselon IV atau Eselon III untuk tanda tangan (1 menit)
- kemudian di cap dan diserahkan kembali ke pemohon (1 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SKTM

Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- Melakukan konfirmasi ke petugas penerima pengaduan
- memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
- atau melalui WA/Telpon di HOTline